



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN,
BANTUAN SOSIAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BANTUAN KEPADA PARTAI
POLITIK KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan Bantuan kepada partai Politik antara SKPKD selaku Pengguna Anggaran dengan SKPD selaku perencana bantuan, perlu disusun Pedoman Penatausahaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Bantuan kepada Partai Politik Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Bantuan kepada Partai Politik Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45030);
9. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 04 Tahun 2008, tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN SOSIAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga Dan Bantuan Kepada Partai Politik, SKPKD berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran. Sedangkan SKPD perencana bantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bantuan.

Pasal 2

- (1) Tugas dan tanggungjawab SKPKD sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :
 - a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPKD.
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD.
 - c. melaksanakan anggaran SKPKD.
 - d. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
 - e. menandatangani pengesahan SPJ.
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPKD yang berdasarkan masukan dari masing – masing PPTK di SKPD terkait.
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPKD dibantu oleh PPTK di masing – masing SKPD terkait.
 - h. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas SKPD perencana bantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di masing – masing SKPD terkait :
 - a. Melakukan penilaian proposal yang masuk.
 - b. Melalui Kepala SKPD berkenaan mengusulkan penganggarannya kepada Bupati/TAPD.

- c. Mengusulkan penetapan alokasi dana bagi pemohon dengan keputusan Bupati, apabila telah ada kepastian ketersediaan anggaran pada APBD.
- d. Memberitahu kepada pemohon untuk mengajukan permohonan pencairan dana berikut syarat-syarat yang harus dicukupi.
- e. Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan pencairan dana.
- f. Merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- g. Menyiapkan naskah perjanjian (khusus hibah).
- h. Menyiapkan SPP LS untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.
- i. menyiapkan Laporan Penggunaan Bantuan / Surat Pertanggungjawaban (SPj) sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bagian Keuangan Setda selaku SKPKD.
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan.
- l. bertanggungjawab atas penyaluran, pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan yang dikendalikan.

Pasal 3

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dapat diatur lebih lanjut.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG






H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
GUBDA	
ASISTENSI	
BA. BANG. HUKUM	
BADAN / UNIT PELAKSANAAN KEFASANAN / KANTOR	